



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1752 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. AGRO BINTANG DHARMA NUSANTARA, berkedudukan di Graha Bintang Jalan Daan Mogot Raya Kav.13 No. 32 Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada **IRIL HISWARA, SH., LL.M, NARENDRA ADIYASA, SH** , Advokat, berkantor di Kantor Konsultan Hukum **HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG**, berkantor di Gedung BRI II Lantai 23 Jalan Jendral Sudirman Kav.44-46 Jakarta;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

m e l a w a n :

PT. MULTI MECHINDO INDUSTRIES, (sekarang **PT. BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES**), berkedudukan di Kompleks Kawasan Sarana Terpadu Jalan Raya Cikarang, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Lemah Abang, Bekasi;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pasal 10 ayat 3 dari Perjanjian Jual Beli No. FA/ ABD/03.0693 beserta lampiran nya (Technical Specifications For Water Tube Boiler Capacity 20 Ton/Hr Model DLF 20 - 2.4/S260-P) tertanggal 7 November 2003, perjanjian mana dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("Bukti P-1")("Perjanjian Jual Beli"), mengatur mengenai pengadilan yang mempunyai kompetensi atas penyelesaian sengketa hukum antara para pihak sebagai berikut (kutipan):

"Dalam perselisihan yang timbul diantara kedua belah pihak sebagai akibat dari perjanjian ini yang memerlukan penyelesaian hukum, kedua belah pihak akan membawa persoalannya kepada Pengadilan Negeri di Jakarta."

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi dalam Pasal tersebut tidak menyatakan secara tegas Pengadilan Negeri di wilayah hukum mana di Jakarta yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa perselisihan tersebut. Sebagaimana diketahui, ada 5 Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta yang dapat memeriksa dan memutus seluruh perkara perdata. Sehubungan dengan ketidakjelasan mengenai Pengadilan di wilayah Jakarta mana yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa sengketa hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 118 HIR, PENGGUGAT berpendapat bahwa Gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta yang mempunyai kompetensi atas domisili TERGUGAT. Jika Majelis Hakim yang terhormat teliti TERGUGAT sebenarnya berkantor pusat di Bekasi yaitu di Komplek Kawasan Sarana Terpadu, Jalan Raya Cikarang, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Lemah Abang, Bekasi 17550. Akan tetapi, TERGUGAT juga mempunyai kantor perwakilan pemasaran (Marketing Office) di Jakarta yaitu di Gedung Graha PRATAMA, Lantai 15, Jalan MT. HARYONO Kav. 16, Jakarta Selatan.

2. Perlu kami jelaskan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan perdata atas perkara yang sama di Pengadilan Negeri Bekasi (dimana Pengadilan Negeri Bekasi merupakan pengadilan yang mempunyai Yurisdiksi terhadap domisili Tergugat) yang terdaftar di bawah register No. 244/PDT.G/2006/PN.BKS. Alasan PENGGUGAT untuk mengajukan perkara di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut adalah karena dalam Perjanjian Jual Beli tersebut terdapat ketidakjelasan hubungan dengan pemilihan forum yang mempunyai kompetensi atas sengketa hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Terhadap Gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Januari 2007 telah memberikan suatu putusan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata tersebut oleh karena para pihak dalam Perjanjian Jual Beli nya telah sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa nya sesuai ketentuan Pasal 10 dari Perjanjian Jual Beli.
3. Maka berdasarkan fakta tersebut adalah wajar dan sesuai dengan hukum apabila Gugatan ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena (i) hal itu sudah sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Perjanjian Jual Beli, (ii) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kompetensi atas domisili TERGUGAT di Jakarta Selatan, (iii) Adanya

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Januari 2007 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa perkara tersebut dan IV pengajuan Gugatan ini juga dikuatkan dan sesuai dengan Pasal 118 HIR ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa (kutipan):

"Jika ada suatu tempat tinggal, yang dipilih dengan surat akte, maka orang yang menggugat, Jika ia suka, boleh memasukkan tuntutan nya itu kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih itu."

DASAR GUGATAN

LATAR BELAKANG

4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani dan terikat pada Perjanjian Jual Beli No. FA/ABD/03.0693 beserta lampiran nya (Technical Specifications For Water Tube Boiler Capacity 20 Ton/Hr Model DLF 20 - 2.4/S260-P) tertanggal 7 November 2003 sehubungan dengan transaksi jual beli ketel uap, perjanjian mana dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (vide Bukti P-1).
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat, setuju dan saling mengikatkan diri dimana PENGGUGAT bertindak sebagai pembeli dan TERGUGAT bertindak sebagai penjual untuk pengadaan 1 unit Boiler/Ketel Uap merek Maxitherm kapasitas 20 ton/jam model DLF 20- 2.4/S260 dan 1 unit Back Pressure Vessel. Dengan Spesifikasi sebagai berikut:
Design Code : ASME Code Section I, Edition 98, ADD 99.
Boiler Type : 3 pass, "D" type water tube boiler
Boiler Mode : DLF 20-2.4/S260-P
MCR Out put : 20 ton/hour
Working Pressure : 2.1 Mpa (Mpa = Mega Pascal atau sama dengan 21 kg/cm²)
Design Pressure : 2.4 Mpa
(selanjutnya disebut sebagai "Ketel Uap")
6. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Jual Beli, maka yang menjadi objek dari Perjanjian Jual Beli ini adalah pembelian Ketel Uap dari TERGUGAT yang akan dipergunakan oleh PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan usahanya di bidang industri pengolahan kelapa sawit.

Untuk lebih jelas nya, PENGGUGAT akan mengutip bunyi dari Pasal 1 dari Perjanjian Jual Beli sebagai berikut:

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama (baca: PEGGUGAT) menunjuk Pihak Kedua (baca: TERGUGAT) dan Pihak Kedua (baca: TERGUGAT) menerima penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan, fabrikasi, assembling, commissioning dan steam tes pekerjaan borongan Water tube boiler dan Back Pressure Vessel yang selanjutnya disebut Boiler Plant, berupa:

1.1 LINGKUP PEKERJAAN :

1.1.1 Pembuatan dan pemasangan satu 1 (unit) MMI boiler dengan spesifikasi teknis dalam Lampiran 1 dan surat perjanjian ini yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

Manufacturer	: PT. Multi Mechsindo Industries
Design Code	: ASME Code Section I, Edition 98, ADD 99.
Boiler Type	: 3 Pass, "D" type water tube boiler
Boiler Model	: DLF 20-2.4/S260-P
MCR Out put	: 20 ton/hr
Working Pressure	: 2.1 Mpa
Design pressure	: 2.4 Mpa
Hydrostatic test pressure	: 3.6 Mpa
Superheated Steam Pressure	: 260' c
Feed Water Temperature	: 105' c (recommended)
Air Temperature at Boiler Inlet	: 30' c
Water Level/Feed Control	: Continuous modulation system..."

7. Bahwa Ketel Uap tersebut dibeli oleh PENGGUGAT untuk menjalankan dan menggerakkan turbin pembangkit listrik guna menjalankan serangkaian mesin pengolahan kelapa sawit milik PENGGUGAT. Tujuan dari digunakannya Ketel Uap tersebut adalah untuk menekan penggunaan minyak diesel solar yang selama ini digunakan pada industri pengolahan Kelapa Sawit. Dengan digunakannya Ketel Uap tersebut oleh PENGGUGAT, maka secara otomatis akan menekan atau menghemat biaya pemakaian bahan-bahan. Dengan demikian diharapkan pada akhirnya keuntungan yang akan diperoleh PENGGUGAT dapat dari waktu ke waktu ditingkatkan.
8. Sehubungan dengan hal tersebut PENGGUGAT telah melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli kepada TERGUGAT sebesar US\$ 243,987 ("Bukti P-2"). Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Jual Beli sebagaimana

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, TERGUGAT mulai mengirimkan Ketel Uap sekaligus melaksanakan instalasi atas Ketel Uap ditempat yang ditunjuk oleh PENGGUGAT.

TINDAKAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) TERGUGAT YANG PERTAMA

9. Bahwa dalam berbagai kesempatan uji-operasional pabrik PENGGUGAT selalu ditemukan kendala, yaitu unit pembangkit listrik serta uap turbin tidak dapat berjalan dengan baik, dengan indikasi kekurangan suplay uap. Hal ini mengakibatkan PENGGUGAT harus menambah pasokan diesel genset solar untuk menggerakkan pembangkit listrik serta uap turbin. Ternyata setelah diselidiki dan diperiksa secara seksama oleh PENGGUGAT ditemukan fakta bahwa ternyata kapasitas dan spesifikasi boiler yang di supply oleh TERGUGAT tidak memenuhi kapasitas dan spesifikasi boiler sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Jual Beli. Hal ini dibuktikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut.
10. Berdasarkan Akta Izin No: PK.20/001, No. Petunjuk: P 51, No. Klas Ind: 2404, tertanggal 1 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja yang bernama Drs. H. ABDUL AZIS MUHAJI, M.AP, NIP. 170008454 ("Bukti P- 3"), ternyata tekanan pada Ketel Uap yang dibeli oleh PENGGUGAT hanyalah 10 (sepuluh) Kg/Cm² padahal yang dibeli dan yang dipesan oleh PENGGUGAT adalah ketel uap yang bertekanan 2.1 M Pa atau sama dengan 21 (dua puluh satu) Kg/Cm². Perlu kami sampaikan bahwa terhadap setiap penurunan tekanan Ketel Uap, maka hal tersebut langsung berpengaruh terhadap kemampuan kerja dari Ketel Uap yang bersangkutan.
11. PENGGUGAT pada awalnya tidak menyadari dan mengetahui hal ini disebabkan kepercayaan yang tinggi terhadap TERGUGAT dan PENGGUGAT juga tidak memiliki teknologi untuk memeriksa Ketel Uap tersebut secara seksama dan benar. Permasalahan ini membuat PENGGUGAT tidak dapat menjalankan kegiatan usaha nya secara baik dan benar oleh karena pembangkit tenaga listrik milik penggugat tidak dapat bekerja sama sekali jika hanya didorong oleh ketel uap yang bertenaga 10 (sepuluh) kg/cm², pembangkit tenaga listrik milik penggugat baru dapat bekerja secara benar dan maksimal jika didorong oleh ketel uap yang bertenaga minimal 18 (delapanbelas) kg/cm². Oleh sebab itu kejadian ini sangat merugikan PEGGUGAT dan hal ini telah

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya tambahan yang banyak dan seharusnya tidak ada.

12. Berdasarkan penjelasan dan buku-buku di atas, dapat Majelis Hakim yang Terhormat lihat bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Jual Beli tersebut yang mana telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi PENGGUGAT.

TINDAKAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) TERGUGAT YANG KEDUA

13. Selain daripada itu, setelah PENGGUGAT mengetahui tentang Wanprestasi (ingkar janji) tersebut di atas, ternyata berdasarkan Berita Acara HYDROTEST tertanggal 15 Juni 2004 ("Bukti P- 4") ("Berita Acara HYDROTEST ") ternyata TERGUGAT telah pula melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap HYDROSTATIC test pressure. Dalam Berita Acara HYDROTEST tersebut dinyatakan bahwa (kutipan):

"Hasil pengetesan satu setengah kali tekanan kerja sama dengan tiga puluh satu koma lima kilogram per meter."

14. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Jual Beli, TERGUGAT telah sepakat untuk memberikan suatu ketel uap yang mempunyai kekuatan HYDROSTATIC test pressure sebesar 3.6 Mpa atau sama dengan 36 Kg/m². permasalahan ini menyebabkan penggugat tidak dapat menjalankan usahanya secara baik dan benar, bahkan hal ini dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan di lingkungan fasilitas pabrik milik penggugat. PENGGUGAT pada saat ini masih sangat beruntung karena telah mengetahui hal ini terlebih dahulu sebelum terjadi nya suatu hal yang tidak diharapkan atau yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan karyawan ataupun lingkungan sekitar dari fasilitas pabrik milik PENGGUGAT.

15. Berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti di atas, dapat Majelis Hakim yang Terhormat lihat bahwa TERGUGAT telah secara jelas, sah dan meyakinkan melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Jual Beli tersebut yang mana telah mengakibatkan kerugian bahkan dapat membahayakan keselamatan dari fasilitas pabrik dan harta benda serta para karyawan PENGGUGAT.

16. Seluruh perbuatan TERGUGAT yang Wanprestasi (ingkar janji) tersebut di atas, merupakan suatu tindakan Wanprestasi (ingkar janji) sejalan dengan pendapat dari Prof. R. SUBEKTI S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian ", cetakan kedua belas, tahun 1990, penerbit PT Intermasa, Jakarta, halaman 4, disebutkan :

"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat macam:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang di perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan nya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya."

17. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT untuk melakukan kewajiban nya berdasarkan Perjanjian Jual Beli sebagaimana telah diuraikan di atas , maka PENGUGAT berdasarkan itikad baik telah beberapa kali memperingatkan (somasi) TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban nya tersebut. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan surat-surat nya yaitu (i) Surat PENGUGAT No. 015/abdn/ /06, tanggal 4 Mei 2006, perihal: outstanding Payment & Boiler Performance ("Bukti P-5"), (ii) Surat PENGUGAT No. 018/ Abdn/V /06, tanggal 9 Mei 2006, perihal: Boiler Performance & Technical Support ("Bukti P-6") dan (iii) surat PENGUGAT No. 48/08/06 tertanggal 8 Agustus 2006, perihal Pelaksanaan Pembayaran ("Bukti P-7")

Penggugat Telah Menderita Kerugian Akibat Dari Tindakan Wanprestasi (Ingkar Janji) Yang Dilakukan Tergugat.

Kerugian Material I

18. Bahwa akibat dari tindakan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT telah mengeluarkan dan menderita kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran yang telah dilakukan oleh PENGUGAT sehubungan dengan pembelian Ketel Uap berdasarkan Perjanjian Jual Beli adalah sebesar US\$ 243,987
2. Biaya-biaya pembelian solar dikarenakan oleh kegagalan pengoperasian Ketel Uap tersebut sebesar Rp 621,515,175,- (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan No. Rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI tanggal 13 Februari 2006, sebesar Rp. 26.000.000,- , untuk membayar 5000 liter solar untuk pabrik kepada PT. PERTAMINA Balik Papan. ("Bukti P - 8").
 - b. Kwitansi (PT. Sama Taka transporter BBM Pertamina) untuk PT.

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Bintang Dharma Nusantara di Pekasau, tanggal 14 Februari 2006, sebesar Rp. 2.125.000,-, untuk ongkos transport pengiriman BBM dari Depot BPP ke lokasi PT. ABD di Pekasau tanggal 14 Februari 2006. ("Bukti P - 9").

- c. Formulir Setoran Rekening Pertamina Pembelian Produk BBM/ BBM cab. Tanah Grogot No. 02140018, tanggal 16 Februari 2006 dibukukan tanggal 28 Februari 2006, sebesar Rp. 26.000.000,-, untuk membayar 5,000 liter solar @ Rp 5200,- untuk pabrik kepada PT. PERTAMINA Balik Papan. ("Bukti P - 10")
- d. Kwitansi (PT. Sama Taka transportasi BBM Pertamina) untuk PT. Agro Bintang Dharma Nusantara di Pekasau, tanggal 21 Februari 2006, sebesar Rp. 2.125.000,-, untuk ongkos transport pengiriman BBM dari Depot BPP ke lokasi PT. ABD - di Pekasau tanggal 21 Februari 2006. ("Bukti P - 11")
- e. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 22 Februari 2006, sebesar Rp. 27.200.000,-, untuk membayar 5000 liter solar @ Rp 5440,- pada PT. PERTAMINA. ("Bukti P -12")
- f. Kwitansi (PT. Sama Taka transportasi BBM Pertamina) untuk PT. Agro Bintang Dharma Nusantara di Pekasau, tanggal 24 Februari 2006, sebesar Rp. 2.125.000,- , untuk ongkos transport pengiriman BBM dari Depot BPP ke lokasi PT. ABD . di Pekasau tanggal 24 Februari 2006. Bukti ("Bukti P -13")
- g. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 6 Maret 2006, sebesar Rp. 25.219.600, untuk membayar 5000 liter solar @ Rp 5043,92 pada PT. PERTAMINA via BRI. Bukti ("Bukti P -14")
- h. Kwitansi (PT. Sama Taka transportasi BBM Pertamina) untuk PT. Agro Bintang Dharma Nusantara di Pekasau, tanggal 7 Maret 2006, sebesar Rp. 2.125.000,-, untuk ongkos transport pengiriman BBM dari Depot BPP ke lokasi PT. ABD di Pekasau tanggal 7 Maret 2006. Bukti ("Bukti P - 15")
- i. Slip Pengiriman Dang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 14 Maret 2006, sebesar Rp. 25.219.600, untuk membayar 5000 liter solar @

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5043,92 pada PT. PERTAMINA via BRI. ("Bukti P - 16")

- j. Kwitansi (PT. Sama Taka transportasi BBM Pertamina) untuk PT. Agro Bintang Dharma Nusantara di Pekasau, tanggal 15 Maret 2006, sebesar Rp. 2.000.000,-, untuk ongkos transport pengiriman BBM dari Depot BPP ke lokasi PT. ABD di Pekasau tanggal 15 Maret 2006. ("Bukti P - 17")
- k. Slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan no. rek 0121.01-000201.30.9, tanggal 20 Maret 2006, sebesar Rp. 25.219.000,-, untuk membayar 500 liter solar @ Rp 5043,92 pada PT. PERT MIN via BRI. ("Bukti P - 18")
- l. Kwitansi (PT. Saka Taka transportasi BBM Pertamina) untuk PT. Agro Bintang Dharma, Nusantara di Pekasau, tanggal 22 Maret 2006, sebesar Rp. 2.000.000,-. untuk ongkos transport pengiriman BBM dari Depot BPP ke lokasi PT. ABDN di Pekasau tanggal 22 Maret 2006. ("Bukti P - 19")
- m. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan no. rek 0121.01-000201.30.9, tanggal 27 Maret 2006, sebesar Rp. 25.219.600,-, untuk membayar 5000 liter solar @ Rp 5043,92 pada PT. PERTAMINA via BRI. ("Bukti P - 20")
- n. Kwitansi (PT. Sama Taka transportasi BBM Pertamina) untuk PT. Agro Bintang Dharma Nusantara di Pekasau, tanggal 29 Maret 2006, sebesar Rp. 2.000.000,-, untuk ongkos transport pengiriman BBM dan Depot BPP ke lokasi PT. ABDN di Pekasau tanggal 29 Maret 2006. ("Bukti P - 21")
- o. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PM G/BPP/PRI, tanggal 3 April 2006, sebesar Rp. 25.645.850,-, untuk membayar 5000 liter solar @ Rp 5129,17 untuk pabrik. ("Bukti P - 22")
- p. Kwitansi (PT. Sama Taka transportasi BBM Pertamina) untuk PT. Agro Bintang Dharma Nusantara di Pekasau, tanggal 5 April 2006, sebesar Rp 2.000.000,-, untuk ongkos transport pengiriman BBM dari Depot BPP ke lokasi PT. ABDN di Pekasau tanggal 5 April 2006. ("Bukti P - 23")
- q. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 12 April

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006, sebesar Rp. 25.645.850,-, untuk membayar 5000 liter solar @ Rp 5.129,17 untuk pabrik. ("Bukti P - 24")
- r. Kwitansi (PT. Sama aka transportasi BBM Pertamina) untuk PT. Agro Bintang Dharma Nusantara di Pekasau, tanggal 13 April 2006, sebesar Rp. 2.000.000, untuk ongkos transport pengiriman BBM dari Depot BPP ke lokasi PT. ABD di Pekasau tanggal 13 April 2006. ("Bukti P - 25")
- s. Slip Penyetoran melalui PT. BRI Tbk cab. Balikpapan ke No. Rek. 0121- 01200569309 a/n H. AMBO SULO oleh BAHANUDI PT. ABDN, tanggal 17 April 2006, sebesar Rp. 4.153.800,-, untuk biaya transfer BBM 2x pengiriman di PT. SAMAT KA. ("Bukti P - 26")
- t. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 19 April 2006, sebesar Rp. 25.645.850,-, untuk membayar 5.000 liter solar @ Rp 5.129,17 pada PERTAMINA untuk Genset. ("Bukti P - 27")
- u. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 21 April 2006, sebesar Rp. 25.645.850,-, untuk membayar 5.000 liter solar @ Rp 5.129,17 pada PERTAMINA. ("Bukti P - 28")
- v. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 26 April 2006, sebesar Rp. 25.645.850,-, untuk Bayar 5000 liter solar @ Rp 5129,17 pada PERTAMINA. ("Bukti P - 29")
- w. Slip Penyetoran melalui PT. BRI Tbk cab. Balikpapan ke No. Rek. 0121-01200569309 a/n H. AMBO SULO oleh BAHANUDI /PT. ABDN, tanggal 28 April 2006, sebesar Rp. 4.153.800,-, untuk biaya transfer BBM 2x pengiriman di PT SAMATAKA ("Bukti P - 30")
- x. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT BRI Tbk. cab. Balikpapan no. rek 012101-000201.30.9, tanggal 1 Mei 2006, sebesar Rp. 27.562.250,-, untuk membayar 5000 liter solar @ Rp 5512,45 pada PERTAMINA. ("Bukti P - 31")
- y. Slip Penyetoran melalui PT. BRI Tbk cab. Balikpapan ke No. Rek.0121-01200569309 a/n H. AMBO SULO oleh BAHANUDI

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- /PT. ABDN, tanggal 11 Mei 2006, sebesar Rp. 4.159.586,-, untuk biaya transport 2x pengiriman solar. ("Bukti P - 32") ;
- z. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 11 Mei 2006, sebesar Rp.27.562.250,-, untuk membayar 5000 liter solar via Bank BRI. ("Bukti P- 33");
- aa. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 19 Mei 2006, sebesar Rp 27.562.250,-, untuk membayar 5000 liter solar via Bank BRI. ("Bukti P - 34");
- bb. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 24 Mei 2006, sebesar Rp. 27.562.250,-, sebagai setoran uang ke rek Pertamina untuk pembayaran Produk BBM sebanyak 5 KL. ("Bukti P - 35") ;
- cc. Bukti Pengeluaran Kas / Tanda Terima Pembayaran, tanggal 27 Mei 2006, sebesar Rp. 4.165.372,- untuk biaya transport pengiriman 5000 liter BBM solar dan Pajak BBM 0.3% (2 x pengiriman). ("Bukti P - 36") ;
- dd. Kwitansi (PT. Sama Taka transportasi BBM Pertamina) untuk PT. Agro Bintang Dharma Nusantara di Pekasau, tanggal 27 Mei 2006, sebesar Rp 2.000.000,-, untuk ongkos transport pengiriman BBM dari Depot BPP ke lokasi PT. ABDN di Pekasau tanggal 27 Mei 2006. ("Bukti P - 37") ;
- ee. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 13 Juni 2006, sebesar Rp. 30.074.550,-, untuk membayar 5000 liter solar via Bank BRI. ("Bukti P - 38");
- ff. Kwitansi (PT. Sama Taka transportasi BBM Pertamina) untuk PT. Agro Bintang Dharma Nusantara di Pekasau, tanggal 14 Juni 2006, sebesar Rp. 2.000.000,-, untuk ongkos transport pengiriman BBM dari Depot BPP ke lokasi PT. ABDN di Pekasau tgl 15 Maret 2006. ("Bukti P - 39") ;
- gg. Slip Penyeteroran melalui PT. BRI Tbk cab. Balikpapan ke No. Rek.

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0121- 01200569309 a/n H. AMBO SULO oleh BAHANUDI PT. ABDN, tanggal 15 Juni 2006, sebesar Rp. 4.172.919,-, untuk membayar biaya transport BBM ke PT. SAMATA via bank BRI. ("Bukti P - 40");

hh. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.309 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 22 Juni 2006, sebesar Rp. 30.074.550,-, untuk membayar 5000 liter solar @ Rp 6014,91 untuk pabrik pada PERTAMINA. ("Bukti P - 41") ;

ii. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan dengan no. rek 0121.01-000201.30.9 ditujukan kepada PTMN-BRI-PMSG/BPP/PRI, tanggal 7 Juli 2006, sebesar Rp. 31.608.500,-, untuk membayar 5000 liter solar @ Rp 6321,70 untuk pabrik pada PERTAMINA. ("Bukti P - 42") ;

jj. Slip Penyetoran melalui PT. BRI Tbk cab. Balikpapan ke No. Rek. 0121- 01200569309 a/n H. AMBO SULO oleh BAHANUDI/PT. ABDN, tanggal 11 Juli 2006, sebesar Rp. 4.185.048,-, untuk membayar biaya transport BBM Solar (2x pengiriman) ke PT. SAMATAKA via Bank BRI tanggal 22 Juni 2006 dan tanggal 7 Juli 2006. ("Bukti P 43") ;

kk. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan no. rek 0121.01-000201.30.9, tanggal 20 Juli 2006 sebesar Rp. 31.855.200,-, untuk membayar 5000 liter solar @ Rp 6371,04 untuk pabrik pada PERTAMINA. ("Bukti P - 44") ;

ll. Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring melalui PT. BRI Tbk. cab. Balikpapan no. rek 0121.01-000201.30.9, tanggal 2 Agustus 2006, sebesar Rp. 31.855.200,-, untuk membayar 5000 liter solar via Bank BRI. ("Bukti P - 45") ;

Berdasarkan penjelasan serta bukti-bukti di atas, maka total kerugian material i yang diderita oleh penggugat adalah sebesar us\$243,987 (dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat) dan rp. 621.515.175,- (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

KERUGIAN MATERIAL II

19. Bahwa selain kerugian materiel yang diderita oleh PENGGUGAT di atas, PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian pendapatan yang sudah seharusnya diperoleh oleh PENGGUGAT bila Ketel Uap tersebut memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli.

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perhitungan kerugian tersebut sebagai berikut:

1. Kapasitas Olah Pabrik : 30 ton buah sawit/jam
2. Jam Kerja : 20 jam/hari
3. Hari Kerja : 25 hari/ bulan
4. Kadar Produksi
 - a. Crude Palm Oil : 20 %
 - b. Inti Sawit : 5 %
5. Kapasitas olah Produksi per bulan : 30 ton x 20 jam x 25 hari
Per bulan : 15.000 ton buah Sawit/bulan
6. Hasil Produksi CPO : 15.000 ton x 20% = 3000 ton CPO /bulan
7. Hasil Produksi Inti Sawit : 15.000 ton x 5% = 750 ton sawit/bulan
8. Nilai dalam rupiah/bulan : Rp. 3.500.000 per ton = 10.500.000.000,-
9. Harga rata-rata CPO : Rp. 1.500.000,- per ton = 1.125.000.000,-
Harga Rata-rata inti sawit _____ +
Total per bulan = 11.625.000.000,-
10. Total kerugian sejak selesainya boiler oleh Tergugat :
Klaim selesainya boiler oleh Tergugat : Maret 2005
Masa waktu hingga Juni 2006 : 14 bulan
Total potensi yang hilang 14 bulan x Rp. 11.625.000.000,- =
162.750.000.000,-
Total potensi pendapatan / keuntungan yang hilang (20% dari penjualan) sebanyak Rp. 32.550.000.000,-

Berdasarkan penjelasan serta bukti-bukti di atas , maka Total kerugian material II yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 32.550.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan penjelasan , perhitungan dan bukti-bukti sebagaimana dijelaskan dalam kerugian Material I dan Material II , maka terlihat jelas dan terbukti secara hukum bahwa total kerugian material yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar US\$ 243,987 (dua ratus empat puluh tiga sembilan ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 33.171.515.175,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu lima ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

20. Bahwa berdasarkan tindakan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dinyatakan di dalam uraian di atas, PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya-biaya/ongkos-ongkos dan mengalami kerugian-kerugian

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian berupa banyaknya waktu yang telah terpakai dan dihabiskan oleh PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, khususnya yang ada kaitannya dengan upaya untuk memecahkan masalah pemberhentian operasi sementara dan juga pemasangan kembali genset - genset diesel solar, hal mana seandainya tidak ada tindakan Wanprestasi tersebut dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT dapat lebih berkonsentrasi untuk mendorong kelancaran usaha PENGGUGAT.
- b. Kerugian berupa tercemarnya kredibilitas, nama baik dan reputasi PENGGUGAT di masyarakat luas terutama di dalam komunitas pengusaha kelapa sawit, karena dengan tindakan Wanprestasi TERGUGAT telah menyebabkan:
 - i. Pihak-pihak lainnya khususnya komunitas pengusaha atau pembeli produk kelapa sawit enggan atau bahkan tidak mau melakukan kegiatan hubungan bisnis dengan PENGGUGAT; dan
 - ii. PENGGUGAT telah dicap atau dianggap sebagai pengusaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap mitra usahanya, sedangkan berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa seluruh keterlambatan PENGGUGAT dalam memenuhi permohonan kelapa sawit tersebut merupakan sepenuhnya kesalahan dan TERGUGAT.
- c. Kerugian berupa timbulnya ketidakpastian usaha, khususnya mengenai kemampuan PENGGUGAT dalam kegiatan usaha dalam bidang kelapa sawit, yang telah mengganggu kinerja keuangan PENGGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka kerugian immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT akibat tindakan – tindakan Wanprestasi dari TERGUGAT apabila hendak dihitung dalam nilai uang diperkirakan seluruhnya berjumlah Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyar Rupiah)

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, PENGGUGAT berhak menuntut ganti kerugian akibat dan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT, yaitu

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau Jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat nya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Selanjutnya Pasal 1267 K H Perdata Juga memberikan hak kepada PENGUGAT untuk menuntut pembatalan Perjanjian Jual Beli tersebut, sebagaimana dikutip berikut: *"Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi boleh memilih apakah ia, Jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, atau kah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga."*

22. Selain daripada itu berdasarkan Pasal 9 dari Perjanjian Jual Beli, TERGUGAT sepakat bahwa (kutipan):

"Pihak Pertama/ Pihak Kedua dapat memintakan pengakhiran/ putusan perjanjian ini dalam hal-hal sebagai berikut:

9.1.1. Boiler Plant yang disuplai oleh Pihak Kedua ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi meskipun telah ada peringatan tertulis dari Pihak Pertama untuk penggantian atau perbaikan, namun Pihak Kedua tetap mengabaikan ... "

23. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, selain daripada penjelasan dan bukti-bukti yang telah PENGUGAT uraikan di atas, Kitab Undang- undang Hukum Perdata Indonesia ("KUH Per") telah secara tegas dan jelas mengatur hak dan kewajiban seorang pembeli dan penjual. Bahwa berdasarkan Pasal 1504 KUH Per telah tegas menyatakan (kutipan):

"Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak: akan membeli barangnya, atau tidak akan membeli nya selain dengan harga yang kurang." .

Selain itu, Pasal 1508 KUH Per juga menyatakan dengan tegas bahwa (kutipan):

"Jika si penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang; maka selainnya diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah di

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima nya , ia juga diwajibkan mengganti segala biaya kerugian dan bunga kepada si pembeli."

24. Bahwa mengingat serta mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh PENGUGAT tersebut diakibatkan oleh tindakan Wanprestasi dari TERGUGAT, dan mengingat biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT selama ini serta tunduk kepada Perjanjian Jual Beli serta KUH Per, maka PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk:

- A. menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian baik material maupun immaterial sebesar US\$243,987 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Dolar Amerika Serikat) dan Rp. 47.171.515.175,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
- B. Membatalkan Perjanjian Jual Beli No. FA/ ABD /03.0693 beserta lampiran nya (Technical Specifications For Water Tube Boiler Capacity 20 Ton/Hr Model DLF 20 - 2.4/ 260-P) tertanggal 7 Nopember 2003 (vide Bukti P-I), untuk mencegah berlanjut nya kerugian yang dialami PENGUGAT.
- C. memberikan tenggang waktu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak putusan perkara perdata ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PENGUGAT untuk dapat memesan dan membeli Ketel Uap baru bagi

Permohonan Sita Jaminan

25. Bahwa agar tuntutan PENGUGAT tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang sangat beralasan bahwa TERGUGAT akan mengalihkan, memudahkan, atau mengosongkan harta miliknya maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selatan yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan *milik* TERGUGAT sebagai berikut:

BENDA BERGERAK

- a. Seluruh benda bergerak termasuk tetapi terbatas pada alat kantor, alat berat maupun alat ringan dan kendaraan bermotor yang berada di Graha PRATAMA LD, Lt. 15, Jl. MT. HARYONO KAV. 15, Jakarta 12810.
- b. Seluruh benda bergerak termasuk mesin dan kendaraan bermotor yang berada di Komplek Kawasan Sarana Terpadu, Jl. Raya

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi
17550.

BENDA TAK BERGERAK

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Graha PRATANA BLD, Lt. 15, Jalan MT. HARYONO KAV. 15, Jakarta 12810.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Kawasan Sarana Terpadu, Jalan Raya Cikarang, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi 17550.

26. Bahwa oleh karena keseluruhan gugatan PENGGUGAT memiliki dasar yang sah dan didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selatan yang memeriksa perkara ini, dengan menunjuk pasal 180 HIR, agar memutus perkara ini secara serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dan (*uitvoorbij voorraad*)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi (ingkar janji) atas Perjanjian Jual Beli No. FA/ABD/03.0693 beserta lampiran nya (Technical Spesification For Water Tube Boiler Capacity 20 Ton/Hr Model DLF 20-24/S260-P) tertanggal 07 November 2003;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material sebesar US\$ 243,987 (dua ratus empat puluh tiga sembilan ratus delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) dan Rp. 33.171.515.175,- (tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan Immaterial sebesar RP 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sehingga secara keseluruhan Tergugat membayar ganti kerugian dengan jumlah sebesar US\$ 243,987 (dua ratus empat puluh tiga sembilan ratus delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) dan Rp. 47.171.515.175,- (empat puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang disertai dengan kewajiban untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (inkracht van gewijsde) sampai dengan dilunasi nya pembayaran ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh Tergugat ;

4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi Perjanjian Jual Beli No. FA/ ABD/03.0693 beserta lampiran nya (Technical Specifications For Water Tube Boiler Capacity 20 Ton/Hr Model DLF 20-24jS260-P) tertanggal 07 November 2003 ;
5. Menyatakan memberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak putusan perkara perdata ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat untuk dapat memesan dan membeli Ketel Uap baru bagi kegiatan produksi Penggugat ;
6. Menyatakan bahwa seluruh Ketel Uap dan perlengkapan nya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli baru akan dikembalikan kepada Tergugat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak putusan perkara perdata ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat sebagai berikut :

BENDA BERGERAK

- a. Seluruh benda bergerak termasuk tetapi terbatas pada alat kantor, alat berat maupun alat ringan dan kendaraan bermotor yang berada di Graha PRATAMA BLD, Lt. 15, Jl. MT. HARYONO Kav.15, Jakarta 12810 ;
- b. Seluruh benda bergerak termasuk mesin dan kendaraan bermotor yang berada di Komplek Kawasan Sarana Terpadu, Jalan Raya Cikarang, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi 17550 ;

BENDA TAK BERGERAK

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Graha PRATAMA BLD, Lt. 15, Jl. MT. HARYONO Kav.15, Jakarta 12810 ;
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Kawasan Sarana Terpadu, Jalan Raya Cikarang, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi 17550 ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan, banding dan kasasi (Uit Voerbaar bij voorrad) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan nya Penggugat mempermasalahkan Ketel Uap yang dibeli oleh Penggugat bertekanan 2,1 M p a atau sama dengan 21 Kg/cm², dimana berdasarkan akta ijin No. PK20/001, No. Petunjuk : P 51, No, Klas Ind : 2404 tertanggal 01 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja ternyata tekanan pada Ketel Uap 10 KG ;
- Bahwa atas hal tersebut sudah mendapat Revisi dengan dikeluarkan nya Surat Keterangan dari Disnaker Kabupaten Pasir tanggal 02 September 2004 yang menyatakan bahwa akta ijin No. PK.20/001 No, Petunjuk : P , No, Klas Ind : 2404 tertanggal 01 Agustus terhadap Boiler Maxtherm Boiler Serial No : W.B-062 Model DLF 20-24/5260-P terdapat kekeliruan dalam penulisan dimana tekanan terbesar tertulis sebesar 10 Kg/cm², seharusnya pada tekanan 21 kg/ cm² diberi strip merah ;
- Bahwa karena sertifikasi terhadap Boiler Maxtherm dengan kapasitas 20 Ton dengan tekanan kerja 21 kg/ cm² dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja cq, Kantor Dinas Tenaga Kerja Propinsi Kalimantan Timur menjadi pihak dalam perkara a-quo;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat karena kurang nya subyek ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 271/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) atas Perjanjian Jual Beli No. FA/ABD/03.0693 beserta lampiran nya (Technical Specification For Water Tube Boiler Capacity 20 ton/Hr. Model DLF 20-2./S260-P) tertanggal 7 November 2003.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material sebesar US \$ 361.000,76 (tiga ratus enam puluh satu ribu koma tujuh puluh enam sen dollar Amerika Serikat) dan sebesar Rp. 625.515.175,- (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perjanjian Jual Beli No. FA/ABD/03.0693 beserta lampiran nya (Technical

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Specification For Water Tube Boiler Capacity 20 ton/Hr. Model DLF 20-2.4/S260-P) tertanggal 7 November 2003.

5. Menyatakan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memesan kembali ketel uap yang baru untuk keperluan kegiatan produksi Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan seluruh ketel uap dan perlengkapannya sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian jual beli setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan di anggaran sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 468/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 03 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 271/Pdt. G/2007/PN. Jkt. Sel tanggal 28 Agustus 2007, yang dimohonkan banding tersebut dengan,

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 1 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 271/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2009;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu oleh Tergugat/ Pembanding yang pada tanggal 07 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa terhadap Putusan PT DKI Jakarta sebagaimana telah kami kutip di atas, PEMOHON KASASI tidak sependapat dan menolak secara tegas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dimana berdasarkan pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi kemudian menolak gugatan PEMOHON KASASI untuk seluruhnya.

PEMOHON KASASI tidak sependapat dan menolak pertimbangan-pertimbangan hukum dengan alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah keliru karena SALAH ATAU TIDAK MENERAPKAN asas-asas, prinsip serta ketentuan hukum pembuktian dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sampai kepada suatu kesimpulan yang juga KELIRU DAN BERTENTANGAN dengan hukum dan fakta yang terjadi sebenarnya. Kesalahan dalam menerapkan asas-asas, prinsip, serta ketentuan dalam hukum pembuktian tersebut terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* telah nyata keliru dan tidak melaksanakan asas-asas, prinsip serta ketentuan hukum pembuktian dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI dahulu Pembanding dahulu Tergugat dengan tidak secara seksama mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, dan
- II. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya secara benar oleh karena *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan kesesuaian alat-alat bukti (*onwoldoende gemotiveend*) sehingga *Judex Facti* sampai pada suatu kesimpulan yang gegabah, prematur, dan keliru.

Alasan-alasan permohonan kasasi tersebut kami uraikan di bawah ini:

- I. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Melakukan Kesalahan Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Dalam Menilai Alat-Alat Bukti Tergugat Dengan Tidak Secara Seksama Mempertimbangkan Fakta Yang

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terungkap di Persidangan

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Dengan Membenarkan Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja tertanggal 2 September 2004 (vide Bukti T-8) Yang Memperbaiki Akta Izin Dinas Tenaga Kerja (vide Bukti P-3 dan T-7)

1. Bahwa dalam Putusan PT DKI Jakarta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membenarkan Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja tertanggal 2 September 2004 (vide Bukti T-8, selanjutnya disebut sebagai "Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja ") yang menyatakan bahwa terdapat kekeliruan penulisan pada Akta izin Dinas Tenaga Kerja yaitu penulisan tekanan terbesar tertulis sebesar 10 Kg/ cm² yang seharusnya tenaga kerja sebesar 21 Kg/ cm², dengan pertimbangan sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dan kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasir telah mengeluarkan akta ijin PK/001 kepada PT Agro Bintang Dharma Nusantara (mohon dibaca sebagai PEMOHON KASASI) untuk mengijinkan ketel uap N 0.062 dengan tekanan yang semula sebesar 10 kg/ cm² kemudian diperbaiki menjadi 21 kg/cm², karena telah terjadi salah penulisan atas dasar surat keterangan yang dibuat tanggal 2 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasir dan ditandatangani oleh H. SIMORANGKIR dan Kasi Pengawasan S. SIHOMBING.,SH."

2. Bahwa berdasarkan pasal 6 UU Uap suatu ketel uap hanya bisa digunakan setelah mendapatkan Akta Ijin dimana Akta Ijin tersebut dikeluarkan setelah ketel uap dimaksud telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Ketel Uap yang diserahkan oleh TERMOHON KASASI tersebut telah memperoleh Akta Izin Dinas Tenaga Kerja dimaksud yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (vide Bukti P-3) namun hanya untuk tekanan sebesar 10 Kg/ cm².

Tekanan ini jelas jauh di bawah tekanan ketel uap yang dipesan oleh PEMOHON KASASI yaitu sebesar 21 Kg/ cm². Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang mulia bahwa Akta Izin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut tidak diserahkan pada saat serah terima Ketel Uap namun TERMOHON KASASI baru memberikan nya pada tahun

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 (lebih dari 1 tahun setelah serah terima) saat PEMOHON KASASI meminta Akta Izin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut untuk mencari penyebab adanya ketidakberesan yang dirasakan oleh PEMOHON KASASI terhadap operasional Ketel Uap yang semakin berlanjut. Apabila TERMOHON KASASI jujur dan memberitahukan adanya Akta Izin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut pada saat serah terima tentu saja PEMOHON KASASI akan menolak untuk menerima Ketel Uap tersebut karena jelas tidak memenuhi kualifikasi Ketel Uap sebagaimana diperjanjikan.

3. Bahwa setelah mengetahui dari Akta Izin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut bahwa ternyata Ketel Uap yang diserahkan oleh TERMOHON KASASI tidak sesuai dengan besaran tekanan yang diperjanjikan (yaitu sebesar 21 Kg/ cm²) PEMOHON KASASI berdasarkan itikad baik telah beberapa kali memperingatkan (somasi) TERMOHON KASASI untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut (vide Bukti P-5, P-6 dan P-7) sampai akhirnya PEMOHON KASASI mengajukan Gugatan terhadap TERMOHON KASASI.
4. Selanjutnya tanpa diketahui oleh PEMOHON KASASI sebelumnya, sekonyong - konyong TERMOHON KASASI mendalilkan dalam jawaban Gugatan bahwa ada kekeliruan penulisan besaran tekanan Ketel Uap dalam Akta Izin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut dan kekeliruan itu telah dikoreksi HANYA dengan Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 2 September 2004 yang tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun hanya oleh petugas pemeriksa dan Kasi Pengawasan (vide Bukti T-8). Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan besaran tekanan yang tertulis di Akta Izin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu 10 Kg/ cm² yang seharusnya menurut Surat Keterangan tersebut sebesar 21 Kg/ cm².
5. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan Kasi Pengawasan tersebut yang menganulir keterangan dalam Akta Izin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kedudukannya lebih tinggi tidak hanya ganjil, namun juga di luar kewenangan dari petugas pemeriksa dan Kasi Pengawasan serta melanggar prosedur karena apabila memang benar - *quad non* terjadi kesalahan penulisan besaran tekanan, seharusnya yang

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan adalah uji ulang kembali Ketel Uap tersebut dan bukan serta merta dapat dikoreksi dengan hanya sebuah surat keterangan mengingat hal ini terkait erat dengan keselamatan penggunaan Ketel Uap yang telah diatur oleh undang-undang.

6. Pelampauan kewenangan dan kesalahan tersebut telah pula dinyatakan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini (halaman 36 sampai dengan halaman 38) sebagai berikut:

i. Keterangan Saksi Drs. H ABDUL AZIZ MUHAJI, MAP yang adalah mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasir Kalimantan Timur yang antara lain menyatakan bahwa (kutipan):

- *Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan dan menandatangani Akta Izin No 20/001 tertanggal 1 Agustus 2004 atas mesin Ketel Uap milik Penggugat (mohon dibaca sebagai PEMOHON KASASI).*
- *Bahwa dari hasil pengujian oleh petugas di lapangan mesin ketel uap milik Penggugat (mohon dibaca sebagai PEMOHON KASASI) hanya mempunyai tekanan maksimal 10 Kg/cm².*
- *Bahwa penggunaan mesin di atas tekanan yang diberikan tidak diperkenankan karena dapat merusak mesin.*
- *Bahwa yang berhak untuk menandatangani Akta Izin Disnakertrans adalah Kepala Dinas, demikian juga bila ada perbaikan yang berhak untuk memperbaiki adalah Kepala Dinas.*
- *Bahwa petugas lapangan yang memeriksa mesin Ketel Uap secara formil tidak berhak untuk melakukan perbaikan.*
- *Bahwa setiap perbaikan yang dilakukan terhadap suatu mesin harus dilakukan test ulang.*

ii. Keterangan Saksi ISO SOLIHIN yang adalah pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Trans migrasi Bekasi Jawa Barat dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pengerjaan pembuatan mesin yang antara lain menyatakan bahwa (kutipan):

- *Bahwa yang berwenang melakukan pengetesan terhadap mesin ketel uap adalah petugas lapangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditempat dimana mesin akan dipergunakan Namun yang berwenang menandatangani Akta Ijin adalah Kepala Dinas.*
- *Bahwa secara formal setiap perbaikan yang dilakukan terhadap*

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Ijin harus ditandatangani juga oleh Kepala Dinas minimal mengetahui.

iii. Keterangan Saksi CAHYO ABADI yang adalah mantan karyawan TERMOHON KASASI yang bertugas menjual mesin boiler/ketel uap yang akan atau sudah diproduksi. Saksi CAHYO ABADI antara lain menyatakan bahwa:

- *Bahwa benar antara spesifikasi mesin yang dipesan oleh PT. Agro Bintang Dharma Nusantara dengan laporan pembuatan mesin pesanan PT. Agro sama kecuali tekanan yang berbeda.*
- *Bahwa kesalahan dalam Akta Ijin diperkenankan untuk diperbaiki namun yang berwenang adalah Kadisnakertrans, sedangkan pegawai pengawas hanya berwenang melakukan pemeriksaan terhadap ketel uap.*

7. Bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah tersebut di atas dapat ditarik fakta- fakta yang saling bersesuaian dan saling menguatkan yaitu:

- i. Tekanan pada Ketel Uap yang diserahkan oleh TERMOHON KASASI adalah 10 Kg/ cm² dan berbeda dengan spesifikasi yang dipesan oleh PEMOHON KASASI; dan
- ii. Apabila terjadi kesalahan penulisan dalam Akta Ijin dapat diperbaiki, namun yang berwenang mengeluarkan perbaikan tersebut adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bukan pegawai pengawas dan sebelumnya harus pula dilakukan uji ulang.

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang membenarkan perbaikan Akta Izin Disnakertrans oleh Surat Keterangan Disnakertrans jelas-jelas mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan secara seksama keterangan-keterangan saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian dan mendukung dimana fakta-fakta tersebut jelas-jelas menguatkan keterangan dalam Akta Izin Disnakertrans yang menyatakan bahwa tekanan Ketel Uap adalah 10 Kg/ cm² (bukan 21 Kg/ cm² sebagaimana diperbaiki oleh Surat Keterangan Disnakertrans) dan secara jelas memperlihatkan bahwa Surat Keterangan Disnakertrans (vide Bukti T-8) diterbitkan dengan melanggar prosedur pengujian ulang Ketel Uap dan juga ditandatangani oleh orang yang tidak memiliki kewenangan sehingga dengan demikian seharusnya Surat Keterangan Disnakertrans tersebut adalah tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Akta Izin Disnakertrans.

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan *Judex Facti* di atas yang tidak mempertimbangkan semua alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan dikutip pula dalam Putusan Pengadilan Negeri adalah pelanggaran terhadap Pasal 357 Rv Jo. Pasal ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1947 maupun pasal 203 RBG yang pada intinya menyatakan bahwa perkara oleh Hakim Banding yang bersangkutan diputus berdasarkan surat-surat tentang perkara itu yaitu termasuk berita acara persidangan dan salinan putusan yang sah.

10. Bahwa kewajiban *Judex Facti* berdasarkan Pasal 357 Rv tersebut di atas menurut YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya yang berjudul " *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding* cetakan ke 2, November 2006 Penerbit Sinar Grafika, pada hal 145 termasuk pula memeriksa syarat formil dan materiil setiap akta. Selengkapnya apa yang diutarakan oleh YAHYA HARAHAHAP dalam buku tersebut adalah sebagai berikut:

"Tindakan selanjutnya memeriksa syarat formil dan materiil setiap surat bukti sesuai patokan berikut :

- *Yang sah sebagai alat bukti hanya surat yang memenuhi syarat formil dan materiil.*
- *Keseluruhan syarat formil dan materiil yang melekat pada setiap akta adalah bersifat kumulatif bukan bersifat alternative.*
- *Oleh karena itu jika salah satu syarat formil tidak terpenuhi keberadaan nya tidak sah sebagai alat bukti meskipun seluruh syarat materiil terpenuhi. Atau sebaliknya walaupun seluruh syarat formil tidak terpenuhi, tetapi salah satu syarat materiil tidak terpenuhi, tetap juga tidak sah sebagai alat bukti.*

Perlu diingat, tidak sama syarat formil dan syarat materiil setiap jenis surat bukti. Untuk mengetahui syarat masing-masing akta sebagai alat bukti merujuk kepada pasal-pasal yang tersebut di atas.

Dari hasil pemeriksaan syarat setiap akta yang diajukan para pihak, majelis tingkat banding dapat menentukan akta mana yang sah sebagai alat bukti".

11. Lebih lanjut selain memeriksa syarat dari suatu Akta, Majelis tingkat banding juga harus memeriksa sejauh mana saling kaitan atau saling kesamaan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya yang sama dengan di atas pada halaman 149 menyatakan

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa:

“ ia memeriksa sejauh mana saling kaitan atau saling kesamaan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Salah satu syarat materiil alat bukti keterangan saksi yang perlu diperhatikan menurut pasal 1908 KUH Perdata, pasal 170 HIR:

- Adanya saling kaitan atau kesamaan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- Jika sedemikian rupa kaitan dan persamaannya, keterangan saksi itu dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrije bewijskracht*).

Dalam hal seperti itu hakim berwenang mengambil dan menjadikannya sebagai alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian untuk mendukung kebenarannya dalil gugatan atau dalil bantahan:

12. Bahwa berdasarkan Pasal 357 Rv yang telah dijabarkan oleh YAHYA HARAHAHAP dalam buku nya tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan membenarkan koreksi oleh Surat Keterangan Disnakertrans (vide Bukti T-8) terhadap Akta Izin Disnakertrans (vide Bukti P-3) dengan alasan sebagai berikut:

- i. Surat Keterangan Disnakertrans (vide Bukti T-8) tidak memenuhi syarat formil suatu surat yaitu dibuat atau ditandatangani oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Keterangan tersebut sehingga seharusnya Surat Keterangan Disnakertrans tersebut adalah tidak sah menurut hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- ii. *Judex Facti* tidak menelaah Berita Acara Persidangan dan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi-saksi yang telah jelas-jelas bersesuaian dengan Akta izin Disnakertrans yang sah yang semuanya menyatakan bahwa Ketel Uap yang diterima oleh PEMOHON KASASI hanya mempunyai tekanan 10 kg/ cm² dan tidak sama dengan apa yang telah diperjanjikan, sehingga dengan demikian TERMOHON KASASI telah Wanprestasi terhadap PEMOHON KASASI.

13. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang terungkap di Persidangan adalah salah menerapkan hukum dan

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya harus dibatalkan. Yurisprudensi tersebut adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 Nopember 1988 yang menyatakan antara lain (kutipan):

“ Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak secara seksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan.”

14. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, PEMOHON KASASI berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara perdata ini TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, dengan demikian, putusan dalam perkara perdata ini, yang didasarkan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta haruslah DIBATALKAN.

II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Tidak Cukup Mempertimbangkan kesesuaian Alat-Alat Bukti dan Fakta di persidangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

A. *Judex Facti* Tidak Cukup Mempertimbangkan Kesesuaian Alat-alat Bukti Tergugat (vide Bukti T-16 sampai dengan T-20 dan T-25, T-26) Sehingga *Judex Facti* Menyatakan Bahwa PEMOHON KASASI Mengakui Telah Wanprestasi.

15. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hanya berdasar bukti-bukti dari TERMOHON KASASI yaitu bukti T-16 sampai dengan T-20, T-25 dan T-26 dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti lain dengan serta merta menyatakan bahwa PEMOHON KASASI mengakui telah Wanprestasi sehingga gugatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI terhadap TERMOHON KASASI hanya lah itikad tidak baik untuk tidak membayar kekurangan pembayarannya. Selengkapnyanya bunyi pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sebagai berikut (kutipan):

“bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat (T-16 s/d T-26) terbukti Terbanding semula Penggugat (mohon dibaca sebagai PEMOHON KASASI) telah mengakui adanya tindakan Wanprestasi/lalai untuk menyelesaikan kewajiban nya membayar kekurangan pembayaran atas pembelian ketel uap tersebut, sehingga gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya lah itikad tidak baik untuk tidak membayar kekurangan pembayaran nya.”

16. Bahwa *Judex Facti* dalam menyatakan PEMOHON KASASI telah Wanprestasi untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran ketel uap tidak merujuk pada pasal mana dari Perjanjian Jual Beli Ketel Uap yang

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilanggar oleh PEMOHON KASASI. Hal ini amat substansial karena jika melihat klausula- klausula tentang Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli Ketel Uap tersebut dan bukti-bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh PEMOHON KASASI, telah ternyata bahwa PEMOHON KASASI tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana dimaksud.

17. Bahwa Pasal 3.2 dari Perjanjian Jual Beli Ketel Uap yang mengatur mengenai pelaksanaan Pembayaran selengkapny berbunyi sebagai berikut:

“ 3.2 Pelaksanaan pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

3.2.1 50 % Uang muka dari harga (50%x USD 262,000.00) sebesar USD 131,000.00 (terbilang; seratus tiga puluh satu ribu Dollar Amerika) + PPN 10% dibayar satu (1) minggu setelah invoice diterima. Atas pembayaran uang muka oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa surety band (performance bond) sebesar pembayaran uang muka yang di terima oleh PIHAK KEDUA. Jaminan ini berlaku hingga penyerahan Vessels dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

3.2.2. 15% dari Harga (15% x USD 262,000.00) sebesar USD 39,300.00 (Terbilang tiga puluh sembilan ribu tiga ratus Dollar Amerika) + PPN 10% dibayar setelah barang tiba di site dalam waktu satu bulan (30 hari) setelah invoice diterima.

3.2.3 35% dari Harga (35% x USD 262,000.00) sebesar USD 91, 700.00 (Terbilang sembilan puluh satu ribu tujuh ratus Dollar Amerika) + PPN10% dibayar dengan term SESUAI KEMAJUAN PEKERJAAN DI SITE.

– Erection progress (10 %)	USD 26,200.00
– Hydrostatic test (15 %)	USD 39,300.00
– Commissioning (5 %)	USD 13,100.00
– Retention (5 %)	<u>USD 13,100.00</u>
Total	USD 91,700.00

Setiap pembayaran dibayar dalam waktu satu bulan (30 hari) setelah invoice diterima

18. Bahwa hingga sebelum Perkara ini bergulir PEMOHON KASASI telah membayar kewajiban nya kepada TERMOHON KASASI sebesar USD 243,987 (vide Bukti P-2) yaitu sebesar lebih dari 80% harga pembelian Ketel Uap tersebut.

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sisa pembayaran inilah yang kemudian ditagih oleh TERMOHON KASASI melalui surat nya yang diajukan sebagai bukti T-16 sampai dengan T-20, T-25, dan T-26 yang mana bukti tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam menyatakan bahwa PEMOHON KASASI telah MENAKUI adanya tindakan Wanprestasi untuk menyelesaikan pembayaran, Oleh karena itu bukti-bukti T-16 sampai dengan T-20, T-25, dan T-26 tersebut hanya lah surat tagihan terhadap sisa pembayaran dan sama sekali tidak membuktikan bahwa PEMOHON KASASI mengakui telah melakukan Wanprestasi sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah tidak cukup dalam memberikan pertimbangan (*onwoldoende gemotiveerd*)

20. Bahwa PEMOHON KASASI menolak dengan tegas bukti-bukti tersebut sebagai dasar pengakuan Wanprestasi karena disamping PEMOHON KASASI tidak pernah mengakui melakukan Wanprestasi dalam surat apapun, juga berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- i. Bahwa sesuai dengan Pasal 3.2.3 Perjanjian Jual Beli Ketel Uap telah jelas diatur bahwa sisa pembayaran akan dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan di site.
- ii. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON KASASI jelaskan sebelumnya, dalam operasional pabrik, Ketel Uap yang diserahkan oleh TERMOHON KASASI tidak bekerja secara optimal karena ternyata spesifikasi tekanan Ketel Uap tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu PEMOHON KASASI dalam surat nya (vide bukti P-5 dan P-6) menjawab surat-surat TERMOHON KASASI (vide Bukti T-16 s/d T-20, T-25 dan T-26) menjelaskan masalah tersebut kepada TERMOHON KASASI dan meminta untuk dilakukan tes ulang dan menyelesaikan permasalahan operasional Ketel Uap tersebut sebelum PEMOHON KASASI membayar sisa pembayaran yang kurang dari 10% dari Harga.
- iii. Bahwa Bukti P-5 dan P-6 tersebut jelas membuktikan bahwa PEMOHON KASASI belum melakukan sisa pembayaran harga karena TERMOHON KASASI telah menyerahkan Ketel Uap yang tidak sesuai spesifikasi yang diperjanjikan sehingga timbul masalah operasional. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah berlaku asas *Exception Non Adimpleti Contratus*.

21. Bahwa *Judex Facti* yang hanya menyandarkan pertimbangan nya bahwa PEMOHON KASASI telah mengakui melakukan Wanprestasi HANYA berdasarkan bukti-bukti dari Tergugat yaitu bukti T-16 sampai dengan T-

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20, T-25 dan T-26 TANPA SEDIKITPUN MEMPERTIMBANGKAN bukti-bukti Penggugat yaitu P-5 dan P-6 yang merupakan respon terhadap bukti-bukti T-16 sampai dengan T-20, T-25, dan T-26 tersebut adalah melanggar asas *Audi Alteram Partem* dalam memeriksa perkara yang seharusnya ditegakkan dan dengan demikian *Judex Facti* telah nyata-nyata tidak cukup mempertimbangkan bukti lawan dan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

22. Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan apakah PEMOHON KASASI telah Wanprestasi atau tidak dalam melakukan pembayaran maka pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sudah seharusnya dibatalkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/PDT/1988 tanggal 119 April 1990 yang menyatakan antara lain (kutipan):

"Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa secara menyeluruh"

Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3427 K/PDT/1987 tanggal 22 Mei 1991 yang menyatakan antara lain (kutipan) :

"Judex Facti telah salah menerapkan hukum yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusan nya (onvoldunde gemotiveerd):.

- B. *Judex Facti* Tidak Cukup Mempertimbangkan Bukti-bukti dan Fakta-fakta Yang Terungkap di Persidangan Dalam Pertimbangan nya Yang Menyatakan Bahwa Pengoperasian Ketel Uap Tidak Ada Kendala.

23. Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"bahwa Terbanding semula Penggugat (PEMOHON KASASI) juga telah mengoperasikan ketel uap tersebut dan ternyata tidak ada kendala sedangkan pembelian BBM (solar) adalah bukan tanggung jawab Pembanding semula Tergugat (TERMOHON KASASI)"

24. Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta yang terjadi yaitu Ketel Uap tidak bekerja sebagaimana mestinya akibat dari Wanprestasi TERMOHON KASASI yang menyerahkan Ketel Uap dengan besaran tekanan 10 kg/ cm² jauh di bawah besaran tekanan yang diperjanjikan yaitu sebesar 21 Kg/cm².

25. Bahwa akibat ketidaksesuaian spesifikasi besaran tekanan Ketel Uap tersebut PEMOHON KASASI tidak saja mengalami kendala dalam

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional pabrik namun juga mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya tambahan pembelian solar (vide Bukti P-8 sampai dengan P-45) dan telah pula membahayakan keamanan dari karyawan PEMOHON KASASI.

26. Bahwa patut di duga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak ada kendala operasional Ketel Uap tersebut adalah karena dalam pertimbangan sebelumnya *Judex Facti* membenarkan koreksi dari Surat Keterangan Disnakertrans (vide bukti T-8) dan menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“ bahwa terhadap boiler/ketel uap telah dilakukan steam test sesuai dengan Berita Acara Steam Test tanggal 2 Maret 2005 dinyatakan baik dan dapat diterima dan telah pula hydro test pada tanggal 15 Januari 2004:

Dan

“ bahwa pelaksanaan uji coba mesin boiler telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian jual beli No. 7A/ABD/03/0193 (bukti serah terima tanggal 17 Maret 2005 (T-3), berita acara serah terima tanggal 21 Maret 2005 (T-4) dan final acceptance tanggal 13 Agustus 2005 (T-5)”

27. Bahwa lagi-lagi *Judex Facti* hanya mendasarkan pertimbangannya di atas dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat (TERMOHON KASASI) dan tidak melihat fakta dan alat bukti lain (vide Bukti P-3 dan Keterangan Saksi Drs. ABDUL AZIZ MUHAJI) yang membuktikan bahwa Ketel Uap tersebut memang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dan jauh di bawah kebutuhan operasional pabrik PEMOHON KASASI yaitu sebesar 21 Kg/ cm² sehingga menimbulkan kendala operasional dan juga menimbulkan ekses biaya tambahan yang tidak sedikit berupa pembelian solar (vide Bukti P-8 sampai P-45) yang seharusnya tidak terjadi apabila TERMOHON KASASI tidak Wanprestasi.

28. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas , telah nyata bahwa *Judex Facti* telah tidak cukup dalam mempertimbangkan segala bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan karena hanya menggunakan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat (TERMOHON KASASI) dan dengan demikian sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia.

PENUTUP

29. Bahwa berdasarkan seluruh bukti-bukti dan dalil-dalil tersebut di atas, telah nyata dan sah bahwa Putusan Pengadilan PT DKI Jakarta telah

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas, prinsip dan hukum pembuktian dimana pelanggaran tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah membenarkan Surat Keterangan Disnakertrans (vide Bukti T-8) padahal surat tersebut dibuat atau ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang;
- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah tidak cukup mempertimbangkan dan cenderung mengesampingkan bukti- bukti yang bersesuaian;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah tidak mempertimbangkan dan telah mengesampingkan fakta-fakta yang ada; dan
- d. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan salah dalam menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Mohon Perhatian Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan benar bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah merupakan suatu putusan yang salah menerapkan asas-asas, prinsip, serta hukum terutama hukum pembuktian dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terkait.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa telah dilakukan serah terima ketel uap tanggal 17 Maret 2005 dari Termohon Kasasi / Pembanding semula Tergugat selaku Penjual kepada Terbanding semula Penggugat/Pemohon Kasasi selaku pembeli atas pekerjaan borongan sterilizer sesuai Perjanjian No. FA/ABD/030694 dan juga telah dilakukan serah terima tanggal; 21 Maret 2005 dan serah terima kedua tanggal 13 Agustus 2005 atas pekerjaan boiler/ketel uap sesuai perjanjian No. FA/ABD/03/0693;
- Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasir telah mengeluarkan Akta Ijin No.PK/001 kepada PT. **AGRO BINTANG DHARMA NUSANTARA** untuk mengajukan ketel uap No. 062 dengan tekanan yang semula sebesar 10 kg/cm² kemudian diperbaiki menjadi 21 kg/cm karena terjadi salah penulisan atas surat keterangan yang dibuat tanggal 2 September 2004;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding juga telah mengoperasikan ketel uap tersebut dan ternyata tidak ada kendala sedangkan pembelian BBM (Solar) bukan tanggung jawab Pembanding semula Tergugat/Termohon Kasasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. AGRO BINTANG DHARMA NUSANTARA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. AGRO BINTANG DHARMA NUSANTARA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 1 Februari 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D** dan **Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D

Ttd./Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000.-

Jumlah Rp. 500.000.-

=====

Panitera Pengganti,

Ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1752 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)